

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI
ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (STUDI
KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan Tugas
Akhir Mahasiswa**

Oleh:

Indira Aulia Sabilla Indrawan

2106200076



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)


Nama : INDIRA AULIA SABILLA INDRAWAN

Npm : 2106200076

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H</u> NIDN. 0004127204	<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117402

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis, Tanggal 07 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **INDIRA AULIA SABILLA INDRAWAN**
NPM : **2106200076**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam **Bagian Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**

1.

2. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

2.

3. **Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **07 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **INDIRA AULIA SABILLA INDRAWAN**
NPM : **2106200076**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**

Penguji :

- Dr. RACHMAD ABDUH, S.H.,M.H** NIDN. 0004127204
- Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.A** NIDN. 0018098801
- Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,MLHum** NIDN. 0111117402

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 07 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : **INDIRA AULIA SABILLA INDRAWAN**
NPM : **2106200076**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**
PENDAFTARAN : **TANGGAL, 09 Juli 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:


Nama : **INDIRA AULIA SABILLA INDRAWAN**
NPM : **2106200076**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**
Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**
NIDN. 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDIRA AULIA SABILLA INDRAWAN
NPM : 2106200076
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Nursariani

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H, M.Hum

NIDN. 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **INDIRA AULIA SABILLA INDRAWAN**
NPM : **2106200076**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



INDIRA AULIA SABILLA INDRAWAN
NPM. 210600076

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : INDIRA AULIA SABILLA INDRAWAN
NPM : 2106200076
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)
Dosen Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	3/12.24	Judul, RM dll	FA
2	30/12.24	Latar belakang, RM, dll.	FA
3	13/1.25	Daftar pustaka	FA
4	7/3.25	Case, UU	FA
5	28/4.25	Bab III, IV, abstrak, case kasi	FA
6	21/7.25	Bab III dll.	FA
7	26/7.25	Bedah buku	FA
8	26/7.25.	Ace turntin	
9		Ace diperbanyak	FA

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.


Diketahui,

Dr. N. Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN : 0111117402



UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1605/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : KAMIS, 07 AGUSTUS 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
11	ANANTA PRAMUDIA TARIGAN 2106200220	1 Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.	1 MUKLIS, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.	EKSISTENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
12	TARISYAH ANNUR 2106200478	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.	KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA)	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
13	ADJIE DIMAS NUGROHO 2106200101	1 Assoc. Prof. Dr. H. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. 2 Dr. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.	TINJAUAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI LOGAM MULIA SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA EMAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
14	LINDIRA AULIA SABILLA INDRAMAN 2106200076	1 Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
15	BRITANIA DYAH AYU HAREFA 2106200144	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M. SIMOMBING, S.H., M.Hum. 2 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM ANTARA KENYA DENGAN SOMALIA PADA TAHUN 2014-2021 MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL	HUKUM INTERNASIONAL	SKRIPSI

Disetujui Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I



Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Medan, 11 Shafar 1447 H
05 Agustus 2025 M

PANITIA UJIAN



Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran serta ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Eksploitasi Anak Asuh Oleh Pemilik Panti Asuhan”, disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih secara khusus dan teristimewa kepada:

1. Ayak Iin Indrawan dan Ibu Zuhairina, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat, terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, tempat pulang ternyaman bagi penulis. Terimakasih untuk semua kepercayaan, cinta, doa, motivasi dan nasihat yang tiada hentinya diberikan demi tercapainya semua cita-cita dan keinginan anaknya. Tanpa ridho dan kekuatan doa kalian, Indira bukan lah apa-apa. Terimakasih banyak untuk segalanya, sehat selalu, bahagia dan hiduplah lebih lama agar ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup anakmu.

2. Kepada yang paling disayang Andira Raaki Dhaifullah Indrawan, terimakasih sudah menjadi adik yang luar biasa untuk penulis sehingga menjadikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk menyelesaikan sarjana ini.
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
6. Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Disampaikan juga ucapan terimakasih kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, Dosen Penasihat Akademik mahasiswa dan para seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Tak lupa kepada sahabat Hui, Paw, Mil dan Pucan. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan waktu, tenaga, pikiran serta pengalaman. Terimakasih sudah berbagi cinta dan cerita selama masa perkuliahan ini selesai.
9. Kepada sahabat yang menghambat skripsi penulis, Gilang dan Bayu, terimakasih selalu memberikan arahan yang positif kepada penulis

meskipun dengan nada tinggi, meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi pasti berakhir.

10. Kepada sahabat kampus yang menghambat skripsi penulis juga, sahabat Abata. Menjadi teman nongkrong di semua warkop dan *Coffee Shop*, terimakasih atas kehadiran kalian yang menjadi kenangan dan kesenangan dalam hidup penulis selama masa perkuliahan.

11. Terakhir, kepada Indira Aulia Sabilla Indrawan, penulis sendiri. Terimakasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses skripsi ini. Berbahagialah dimanapun berada, Indira.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain harapan penulis kepada Allah SWT semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 01 April 2025

**Hormat Saya
Penulis**

**Indira Aulia Sabilla Indrawan
2106200076**

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK ASUH OLEH PEMILIK PANTI ASUHAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

INDIRA AULIA SABILLA INDRAWAN

Eksplorasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama maupun kepentingan pribadi. Eksploitasi anak asuh dalam konteks di panti asuhan berdampak serius pada psikologis yang berpengaruh kepada mental anak dimana itu merupakan luka permanen yang susah di lupakan sehingga menimbulkan trauma pada anak itu. Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah modus-modus eksploitasi yang terjadi di panti asuhan (studi di Polrestabes Medan), faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi (studi di Polrestabes Medan), serta perlindungan hukum terhadap anak asuh yang di eksploitasi oleh pemilik panti asuhan (studi di Polrestabes Medan).

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data hukum islam, data primer, dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Wakasat Reskrim Polrestabes Medan di Polrestabes Medan dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa modus eksploitasi anak oleh pemilik panti asuhan, seperti menyiarkan anak-anak video siaran langsung di aplikasi *TikTok*. yang bertujuan untuk menarik simpati dan memperoleh donasi dari penonton, yang mana dari eksploitasi tersebut mempengaruhi psikis dari anak tersebut, sehingga mengakibatkan trauma. Faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak asuh oleh pemilik panti asuhan yaitu faktor ekonomi, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan penyalahgunaan kepercayaan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi pemilik panti asuhan yaitu dengan cara Pihak berwajib melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemilik panti yang dilaporkan mengeksploitasi anak, menyediakan rumah aman untuk anak korban eksploitasi, pendampingan psikologis, menutup panti dan memasukkan ke daftar hitam Dinas Sosial, dan memastikan hak anak terpenuhi selama proses hukum. Peraturan hukum tentang eksploitasi anak asuh oleh pemilik panti asuhan diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76I dan pasal 88.

Kata kunci: Kriminologi, Eksploitasi, Anak, Panti Asuhan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat penelitian	9
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kriminologi.....	19

B. Eksploitasi.....	23
C. Anak Asuh.....	27
D. Panti asuhan	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Modus Eksploitasi Anak Asuh Oleh Pemilik Panti Asuhan.....	32
B. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak Asuh Oleh Pemilik Panti Asuhan.....	45
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Yang Di Eksploitasi Oleh Pemilik Panti Asuhan.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	83
Lampiran I Daftar Wawancara	83
Lampiran II Dokumen Penelitian.....	87

BAB 1

LATAR BELAKANG

A. Latar belakang

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Di Indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak baik yang dipekerjakan di dalam maupun ditempatkan di luar negeri. Anak yang dijadikan objek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya namun menimbulkan penderitaan bagi si anak. Anak yang sudah menjadi korban eksploitasi anak, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan si anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi anak pada umumnya. Oleh karenanya hak-hak si anak tetap harus dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak.¹

¹ Darmini, (2020), "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur", *Qawwam*, Vol 14, No. 2, halaman 54-55.

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum negara, di mana semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan semua orang tanpa pengecualian, yang berarti hukum harus berlaku adil dan tidak diskriminatif, memberikan perlindungan yang sama kepada setiap individu. Tujuan akhir dari hukum adalah untuk menghadirkan keadilan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat.

Kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan semua warganya, termasuk di dalamnya perlindungan anak. Anak memiliki posisi yang istimewa karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Mengingat pentingnya peran anak dalam masyarakat, memberikan perlindungan yang memadai bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan bangsa. Setiap anak seharusnya bisa merasakan kebebasan, di mana mereka berhak mendapatkan hak-hak dasar seperti tanggung jawab, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan seperti perdagangan manusia, diskriminasi, perdagangan anak, dan kekerasan seksual.

Anak-anak harus mendapatkan 'payung hukum' yang melindungi mereka,² perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.³

Eksplorasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya.⁴

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra Ayat 31:

﴿كَبِيرًا خَطَا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ نَزَرُفُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ خَشِيَّةٍ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya : “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”.

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari kejahatan fisik dan mental, pengabaian, kekerasan seksual dan eksploitasi ketika mereka berada dalam pengasuhan orang tua atau orang lain.⁵ Secara konstitusional, hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum diatur dalam pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi: “Setiap

² Indah Damayanti, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Karyoto, (2024), “Peran Hukum Dalam Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia”, *Jurnal Sosains*, Vol. 4, No. 6, halaman 448-449.

³ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta; Medpress Digital, halaman 5.

⁴ Hadi Machmud, Nur Alim, Rasmi, (2020), “Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 6, No. 1, halaman 79.

⁵ Rima Yuwana Yustikaningrum, Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri, 2021, *Hak Anak*, Depok: Rajawali Pers, halaman 7.

Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, maka negara tidak saja mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak”.⁶

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.⁷

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti.⁸

Sebagai ciri negara hukum, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum guna melindungi anak-anak Indonesia, di antaranya adalah :

1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Adi Mansar, 2022, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jatinagor; Mega Press Nusantara, halaman 2.

⁷ Ahmad Tang, (2019), “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 2, No. 2, halaman 101.

⁸ Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, halaman 1.

5. Kepres No.77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak.⁹

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahterah. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹⁰

Panti Asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Panti Asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga dalam kehadirannya suatu Panti Asuhan diharapkan mampu memberikan

⁹ Amanda Tikha Santriati, (2020), “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan*, Vol 1, No. 1, halaman 2-3.

¹⁰ Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, Yonna Beatrix Salamor, (2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 1, No. 1, halaman 13.

lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya.

Berbicara tentang anak terlantar yang kesejahteraannya tidak terpenuhi dan kurang mendapatkan perlindungan, maka negaralah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada sang anak tersebut. Maka adanya suatu panti asuhan yang bertugas memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak terlantar yang berbentuk Yayasan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.¹¹

Namun, di balik peran mulia panti asuhan, terdapat fenomena yang mengkhawatirkan yaitu eksploitasi terhadap anak asuh oleh pengelola atau pemilik panti. Eksploitasi ini dapat berupa kerja paksa, penyalahgunaan dana bantuan, hingga tindakan kekerasan baik secara fisik maupun emosional. Berdasarkan penelitian, praktik eksploitasi sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah, celah hukum, dan stigma masyarakat yang menganggap panti asuhan sebagai tempat yang sepenuhnya aman.

Adapun contoh kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus pada Zamanueli Zebua selaku pengelola Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya yang melakukan live di salah satu aplikasi media sosial di panti asuhan dengan menampilkan anak yang ada di panti. Pada live itu Zamanueli menyuruh anak-anak menyanyi dan tepuk tangan sehingga orang yang menonton live merasa

¹¹ Ashari Imam Wicaksono, (2018), "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh Di Yayasan Syamsu Duhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura", *Privat Law*, Vol 6, No. 2, halaman 181.

kasihan dan memberikan donasi baik berupa kiriman gift atau uang yang ditransfer ke rekening Zamanueli.

Setelah diamankan, kepada kepolisian Zamanueli Zebua mengakui bahwasanya ia telah mendapatkan keuntungan dari live TikTok dengan menggunakan anak panti yang dikelolanya. Keuntungan yang diperoleh Zamanueli Zebua diakui berupa transfer ataupun gift saat live TikTok kurang lebih mencapai Rp.60.000.000. Keuntungan tersebut digunakannya untuk membeli keperluan pribadi seperti Laptop, Handphone dan tanah. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata panti asuhan yang dikelola oleh Zamanueli Zebua tidak mempunyai izin dari Dinas Sosial Kota Medan dengan jumlah anak yang ada di panti asuhan tersebut lebih kurang 27 orang.¹²

Ketua Majelis Hakim Frans Effendi Manurung Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zamanueli Zebua dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kemudian, Zamanueli didenda Rp 150 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa dijerat dengan Pasal 88 Jo 76I UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena eksploitasi anak asuh dari sudut pandang kriminologi. Fokus utama adalah untuk memahami

¹² Aris Dasril, BS Putra, (2024) “ Eksploitasi Anak di Tiktok, Pengelola Panti Asuhan Divonis 5 Tahun Penjara di PN Medan [Eksploitasi Anak di Tiktok, Pengelola Panti Asuhan Divonis 5 Tahun Penjara di PN Medan](#) Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2025 Pukul 21.20

¹³ Goklas Wisely, (2024) “ Pengelola Panti Asuhan yang Eksploitasi Anak di Medan Divonis 5 Tahun Penjara [Pengelola Panti Asuhan yang Eksploitasi Anak di Medan Divonis 5 Tahun Penjara](#) Diakses Pada Tanggal 04 Januari 2025 Pukul 13.39

pola kejahatan, faktor-faktor penyebab, serta mencari solusi dalam bentuk kebijakan yang dapat diterapkan.

Atas dasar permasalahan tersebut peneliti akan membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Eksploitasi Anak Asuh Oleh Pemilik Panti Asuhan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana modus eksploitasi anak asuh oleh pemilik panti asuhan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)?
2. Apa faktor penyebab eksploitasi anak asuh oleh pemilik panti asuhan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak asuh yang di eksploitasi oleh pemilik panti asuhan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus eksploitasi anak asuh oleh pemilik panti asuhan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan).
2. Untuk mengetahui faktor penyebab eksploitasi anak asuh oleh pemilik panti asuhan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan).
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak asuh yang di eksploitasi oleh pemilik panti asuhan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan).

3. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi akademisi, serta dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai tinjauan kriminologi terhadap eksploitasi anak asuh oleh pemilik panti asuhan dan secara khusus dapat dijadikan referensi dan bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian sejenis.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan menjadikan sumber bacaan terhadap tinjauan kriminologi terhadap eksploitasi anak asuh oleh pemilik panti asuhan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Eksploitasi Anak Asuh Oleh Pemilik Panti Asuhan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”**. Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat akibat yang

ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁴

2. Eksploitasi anak adalah kejahatan sosial yang memiliki dampak panjang dan menghancurkan anak, keluarga, penyelidik, dan masyarakat. Eksploitasi anak merampok masa kecil korban sekaligus mengganggu perkembangan emosional dan psikologis anak.¹⁵
3. Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.¹⁶
4. Panti asuhan adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu, dan anak terlantar. Menurut DepSos RI, panti sosial asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial.¹⁷

¹⁴ Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan : Cv. Pustaka Prima, halaman 3.

¹⁵ Hadi Machmud, *Loc. Cit*, halaman 79.

¹⁶ Pasal 1 Angka 10 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Erfan Karyadiputra, et.al, (2019), "Pengembangan kreativitas Anak Asuh Berbasis TI Dalam Menanamkan Nilai Wirausaha Pada Asrama Putera Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Dhu'afa Yayasan Al-Ashr Banjarmasin", *Jurnal Al-Ikhlash*, Vol 4, No. 2, halaman, 186.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai “Tinjauan Kriminologi Terhadap Eksploitasi Anak Asuh Olek Pemilik Panti Asuhan”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1.	Dea Kumala	Peran kepolisian dalam tindak pidana eksploitasi anak oleh panti asuhan yayasan tunas kasih olayama raya medan (studi kasus di kepolisian resor kota besar medan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak? 2. Bagaimana peran kepolisian resor kota besar medan dala mengungkap tindak pidana eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan? 3. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian 	Skripsi

			resor kota besar medan dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan?	
2.	Muhammad Kemal Fadillah	Perlindungan Hukum Anak Yang Di Asuh Pada Panti Asuhan Bani Adam ^{as} Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum anak yang di asuh pada panti asuhan Bani Adam^{as}? 2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak berdasarkan peraturan yang di diasuh pada panti asuhan Bani Adam^{as}? 3. Bagaimana hambatan tentang anak asuh di panti asuhan Bani Adam^{as}? 	Skripsi
3.	Syahrul Husni	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Pasal 66 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ? 2. Bagaimanakah peranan PKPA dalam membantu anak korban eksploitasi ekonomi ? 	Skripsi

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam aspek kajian, penulis lebih mengkaji tinjauan kriminologi terhadap eksploitasi anak asuh yang dilakukan pemilik panti asuhan.

D. Metode Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan lebih akurat dari proses analisis data hingga penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, tentunya dalam penelitian sangat diperlukan metode yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini hingga mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan-permasalahan tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran. Maka penulis dalam mempersiapkan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini yaitu jenis penelitian hukum empiris, penulisan menggunakan jenis penelitian empiris ini dikarenakan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi dan dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau

lembaga pemerintah.¹⁸ empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), untuk menganalisis eksploitasi anak asuh oleh pemilik panti asuhan dari perspektif kriminologi.

a. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang melindungi hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi, sosial dan kekerasan.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, halaman 83.

¹⁹ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 47.

- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam pasal 20, pasal 21, pasal 28B ayat(2), pasal 28G ayat (2), dan pasal 28l ayat (2), yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia
- b. Pendekatan kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peristiwa hukum melalui studi kasus nyata. Salah satu kasus yang relevan adalah kasus eksploitasi anak di Panti Asuhan yang terjadi di Kota Medan. Dalam pendekatan ini, penelitian akan: Mengkaji fakta-fakta kasus, seperti modus operandi eksploitasi yang dilakukan pemilik panti asuhan, jumlah korban, serta dampak yang dialami oleh anak-anak asuh.

4. Sumber Data Penelitian

Data sangat penting dalam penelitian ini, dikatakan sangat penting karena semua penelitian mengandung data bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 31: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan

juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. Surah ini sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu di Polresta Medan.
- c. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam pasal 20, pasal 21, pasal 28B ayat(2), pasal 28G ayat (2), dan pasal 28I ayat (2), yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan kepustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai.²⁰

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Field research* atau studi lapangan yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis dengan Bapak Alexander sebagai Wakasat Reskrim di Polrestabes Medan secara langsung yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- c. *Online*; yaitu kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²¹

6. Analisis Data

Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang terkumpul dari studi kepustakaan di kumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, berbagai macam

²⁰ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Op. Cit.* halaman 51.

²¹ *Ibid.* halaman 55.

kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah menguraikan dengan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut;

- a. W. A. Bonger; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.
- b. Frij; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
- c. Van Bamellen; kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan & kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
- d. E.H. sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran

hukum, dan reaksi para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.

- e. E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams; menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
- 1) Karakteristik hukum pidana,
 - 2) Keberadaan kriminalitas,
 - 3) Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
 - 4) Metode penanggulangan kejahatan,
 - 5) Atribut penjahat,
 - 6) Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.
- f. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
- g. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- h. Michel dan Adler; berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

- i. Wood; menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat.²²

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terlihat kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²³

Bisa dikemukakan bahwa ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Ini tak lepas dari misi utama kriminologi adalah mempelajari kejahatan.²⁴

Manfaat dan tujuan mempelajari kriminologi diantaranya sebagai berikut:²⁵

1. Manfaat bagi diri sendiri menurut kriminologi bahwa setiap orang yang mendapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan ada beberapa

²² Nursariani, Faisal, *Op.Cit.*, halaman 3-5

²³ A.S. Alam, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta; Kencana, halaman 3.

²⁴ Nafi' Mubarak, 2017, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo; Dwiputra Pustaka Jaya, halaman 30-31.

²⁵ Hadibah Z. Wadjo, *et.al*, 2024, *Hukum Kriminologi*, Padang: CV. Gita Lentera, halaman 12-14.

faktor yang membatasi mereka diantaranya faktor agama, sedangkan yang dilaksanakan yaitu kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan kepada sang khaliq.

2. Manfaat bagi masyarakat di dalam kosep kriminologi ada yang disebut sebagai daerah kejahatan beserta ciri-cirinya. Menurut Saherodji bahwa suatu daerah dimana banyak terdapat penjahat-penjahat yang terjadi di daerah-daerah tersebut, dapat dipahami bahwa daerah atau masyarakat itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman (daerah kejahatan) maka warga masyarakat harus menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan.
3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu dibuktikan dengan hubungan antara ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan juga digunakan sebagai objek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, maka daripada itu setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa itu, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.

Tujuan dari kriminologi antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan petunjuk tentang bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika bisa menghindari terjadinya kejahatan.
2. Mencegah dan bereaksi untuk semua kebijakan di lapangan hukum pidana, sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik itu dari sisi pelaku, korban atau masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum bisa dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik.²⁶

B. Eksploitasi

A. Pengertian Eksploitasi

Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, eksploitasi anak didefinisikan sebagai berikut: "Eksploitasi adalah perbuatan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, dan/atau organ reproduksi Anak, atau pemanfaatan Anak dengan cara lain

²⁶ *Ibid.*

untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik materiil maupun immateriil."²⁷ Perlakuan eksploitasi anak sering terjadi di kalangan keluarga yang berpenghasilan rendah. Bentuk eksploitasi anak meliputi keikutsertaan anak dalam bekerja untuk membantu orang tua, atau menugaskan anak untuk melakukan suatu pekerjaan yang tugas itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan anak. Perlakuan tersebut akan mengganggu aktivitasnya sebagai anak, tetapi praktek eksploitasi anak susah untuk dihindari dalam kehidupan keluarga terutama keluarga yang memiliki penghasilan rendah.²⁸

Eksploitasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama maupun kepentingan pribadi. Eksploitasi anak yang dilakukan orang tua, keluarga, masyarakat berakibat anak tidak mendapatkan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹

Pelaku tindak kekerasan dan eksploitasi pada anak tidaklah terjadi di masa lalu, tetapi justru dilakukan oleh perorangan dan kelompok masyarakat atau *nonstate actor*. Sering terdapat di surat kabar, televisi atau di internet, orang tua dengan mudahnya menjual anak mereka sendiri, keluarga dekat memperdagangkan saudara dekatnya, ayah dan ibu kandung mereka memaksa

²⁷ Iqhbal Putra Pratama, Iwan, (2024), "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak Di Jalanan Dan Konten Kreator)", *Jolsic*, Vol 12, No. 2, halaman 86.

²⁸ Asnawi, 2020, *Strategi Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga (Suatu Analisis Psikologis)*, Banda Aceh; Ar-Raniry Press, halaman 275.

²⁹ Fife Fris Faip, (2022), "Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Tindakan Eksploitasi Pada Anak Jalanan Di Kota Palembang, *Jurnal Education And Development*", Vol 10, No. 3, halaman 524.

anaknyanya mengemis, bahkan melacurkan diri. Seakan-akan tidak ada cinta dalam hubungan orang tua dengan anak, yang ada hanya hubungan kepentingan dan transaksional. Anak sebagai nilai ekonomi bagi mereka.³⁰

Eksplorasi anak terdiri dari kriminal anak yang hilang, pelecehan seksual, dan bentuk lain dari pemanfaatan anak untuk keperluan komersial. Masalah eksploitasi anak tidak bisa dilepaskan dari tantangan teknis dan masalah sosial yang perlu ditangani secara bersamaan dengan kemungkinan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai perlindungan.³¹

Ekplorasi anak di media digital dikarenakan banyaknya anak yang terhubung dengan dunia maya. Ekplorasi anak yang terjadi di lingkungan terdekat yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, baik orang tua maupun kerabat yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, menjadikan praktik komersialisasi anak sebagai model foto atau video di media sosial yang kerap terjadi saat ini.

Eksplorasi Anak adalah kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia, baik *online* (daring) maupun *offline* (luring). Pengembangan teknologi memberikan kemudahan akses internet bagi para pelaku tindak pidana eksploitasi anak dan anak sebagai orang yang rentan terhadap kejahatan menjadi mangsa yang lebih mudah tertipu sehingga tindak kejahatan dapat terjadi. Perlindungan bagi anak terhadap tindak

³⁰ Ariani, *et.al*, 2021, *Kekerasan Dan Penelantaran Pada Anak*, Malang: Universitas Brawijaya Press, halaman 28.

³¹ Hadi Machmud, Nur Alim, Rasmi, *Loc. Cit.*

kejahatan eksploitasi sangat diperlukan. Payung hukum yang ada diharapkan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan eksploitasi anak di Indonesia.³²

B. Bentuk – bentuk eksploitasi

Eksploitasi anak dibagi menjadi beberapa bentuk di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:³³

a. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ini adalah penyalahgunaan tenaga anak dimana fisik dan tenaganya dimanfaatkan untuk bekerja demi keuntungan orang lain. Bentuk eksploitasi ekonomi mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan seluruh tenaganya dan juga mengancam jiwa mereka dengan adanya tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan fisik anak-anak.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah semua bentuk penyalahgunaan ketidak mampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti perkataan mengancam kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak

³² Friska Anggi Siregar, Muslem, (2022), “Eksploitasi Anak Di Ruang Media Sebuah Tinjauan Hukum”, Vol 9, No. 1, halaman 217.

³³ *Ibid*, halaman 221.

seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dalam kamar mandi, dan mengikat anak.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak mereka pahami. Seperti suatu perbuatan pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi atau tindakan yang mengarah dalam bisnis prostitusi. Contoh: pelacuran anak, perdagangan anak, pornografi anak, perbudakan seksual anak.³⁴

C. Anak Asuh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Pasal 1 ayat (10) tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh dan berkembang.³⁵

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kriteria Anak Asuh meliputi:

- a. Anak terlantar;
- b. Anak dalam asuhan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban clan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua;
- c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan/atau
- d. Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pasal 1 ayat 10 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³⁶ Pasal 18 Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017.

Hak seorang anak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, diantaranya:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan berkembangnya dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam dalam masa pertumbuhan dan perkembangnya.

- i. Pelayanan dan asuhan, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- j. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- k. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.³⁷

D. Panti asuhan

Panti asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar. Panti asuhan memiliki tujuan yaitu memfasilitasi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak terlantar dalam mencari dan menentukan arah hidup yang tepat bagi bekal masa depan kehidupannya sebagai manusia yang bermatabat, berguna bagi diri, keluarga dan masyarakat kelak dihari nanti. Panti asuhan juga memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dimana anak-anak tercukupi kebutuhan sehari-hari, dilatih dan diberikan bekal keterampilan sesuai apa yang anak asuh miliki. Panti asuhan diajarkan berbagai keterampilan, agama dan akhlak.³⁸

³⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2-8 tentang Kesejahteraan anak.

³⁸ Nelly Pratiwi, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Panti Asuhan Yang Telah Mencapai Usia Dewasa (Studi Di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai), *Skripsi*, halaman 14.

Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis seperti memastikan setiap anak mendapatkan vaksin, imunisasi, vitamin dan lain sebagainya sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan juga disediakan untuk kebutuhan darurat.³⁹

Istilah "panti asuhan" sering digunakan untuk apakah mereka yatim piatu, setiap anak ditempatkan di panti asuhan, memiliki keluarga penuh, atau telah ditinggalkan. Namun tidak setiap anak di panti asuhan adalah anak tanpa orang tua, begitu pula sebaliknya, Mayoritas Anak-anak di panti asuhan masih memiliki orang tua dan keluarga mereka. Mayoritas anak yang ditempatkan di panti asuhan karena tekanan atau keadaan ekonomi yang buruk. Alasan mengapa orang tua meninggalkan anak-anak mereka di panti asuhan adalah untuk mencegah mereka bolos sekolah atau putus sekolah, serta selama berada di panti asuhan, mereka masih bisa bersekolah.

Anak-anak panti asuhan akan berjuang secara psikologis dan mental, yang bertentangan dengan usianya yang seharusnya, ketika mereka masih membutuhkan pengasuhan dan dorongan orang tua kandungnya. Selain itu, tinggal di panti asuhan tidak seburuk yang dibayangkan. Anak yang tinggal disana memiliki banyak teman, orang tua asuh, dan anggota staf sebagai keluarga pengganti, belum lagi pengunjung dan donatur.⁴⁰

³⁹ Sri Astuti Indriyati, 2020, *Perencanaan Dan Perancangan Hunian: Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku (Pedoman Teori Dan Praktis)*, Bandung; Widina Bhakti Persada Bandung, halaman 10.

⁴⁰ Lidya Saputri, Syawaluddin Nasution, (2023), "Model Pengasuhan Terhadap Pembentukan Karakter Anak Panti Asuhan Al – Washliyah Kota Binjai", *Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia DinI*, Vol 12, No. 1, halaman 40.

Setiap anak pada hakikatnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang oleh setiap orang dewasa terutama orang tua, agar menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka.⁴¹

⁴¹ Ariani, Hajeng Wulandaroi, Suyanto, *Op.cit.*, halaman 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Eksploitasi Anak Asuh Oleh Pemilik Panti Asuhan

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah turunan yang kedua atau orang yang berasal dan dilahirkan di suatu tempat. Secara etimologi yaitu keturunan keturunan kedua dari hasil hubungan antara pria dan wanita. Dalam bahasa arab ada berbagai macam kata yang digunakan untuk arti “anak” meskipun ada perbedaan yang positif dalam pemakaiannya. Kata-kata “sinonim” tidak sepenuhnya sama artinya, kata “*walad*” yang secara umum berarti anak, tetapi untuk anak yang dilahirmakn manusia atau binatang yang bersangkutan. Selain itu juga ada kata “*Ibnun*” yang artinya anak juga.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat penjelasan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, Yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan

berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.⁴²

Islam memposisikan anak dalam posisi yang cukup istimewa. Islam secara rinci menyebutkan hak anak yang seharusnya dipenuhi. Secara umum hak anak ada dalam hak paling prinsip yang disebut sebagai *dharuriyatu khamsin* (hak asasi dalam Islam), ada beberapa hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang:

1. Pemeliharaan atas jiwa (*hifdz nafs*)
2. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdz din*)
3. Pemeliharaan atas akal (*hifdz aql*)
4. Pemeliharaan atas harta (*hifdz mal*)
5. Pemeliharaan atas keturunan (*hifdz nasl*)
6. Kehormatan (*hifdz 'ird*)⁴³

Apabila hak-hak tersebut dianggap sebagai tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak, maka hal tersebut bersifat wajib untuk

⁴² Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 135-137.

⁴³ *Ibid.*, halaman 2.

dilaksanakan yang berarti diikuti oleh ketentuan dosa dan pahala bagi siapa yang melanggar dan menaati.⁴⁴

Keluarga mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak, khususnya pada pertumbuhan mental seorang anak. Karena pendidikan pertama ada di dalam keluarga. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Selain tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak, kewajiban orang tua terhadap anak juga tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhannya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Peraturan perundang-undangan sudah memberikan penjelasan bahwa orang tua mempunyai kewajiban besar dan paling dasar dalam

⁴⁴ *Ibid* halaman 3.

membentuk dan membina anak dengan penuh kasih sayang karena seorang anak akan mengikuti apa yang diperbuat oleh orang tuanya.⁴⁵

Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak. Keharmonisan keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan dan pelanggaran hak anak. Anak yang berada di jalanan, anak dieksploitasi, anak ditelantarkan, anak diperdagangkan, anak terlibat pornografi, dan anak berhadapan dengan hukum itu terjadi karena rapuhnya fondasi keluarga.⁴⁶

Dengan adanya perkembangan zaman yang diiringi oleh pesatnya kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet di era digital pada saat ini, ruang digital seperti menjadi dunia baru bagi orang-orang di tengah globalisasi yang terjadi. Segala bentuk eksploitasi dan perlakuan yang tidak benar terhadap anak utamanya terjadi di platform ruang digital, seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, *TikTok* dan platform ruang digital lainnya.⁴⁷

Teknologi bagaikan mempunyai dua sisi yang berbeda. Dari satu sudut, teknologi memberikan kemajuan dan kenyamanan bagi manusia. Namun, di sisi lain, teknologi membuka peluang timbulnya berbagai

⁴⁵ Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, Ferrario Mahamtama Harya, (2021), "Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 4, halaman 26-27.

⁴⁶ Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, halaman 3.

⁴⁷ Fihra Rizki, (2023), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, halaman 2.

masalah baru, termasuk eksploitasi anak di era digital. Kehadiran dunia maya, hasil ciptaan teknologi, membuka gerbang baru bagi manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Masyarakat maya pun terbentuk, terhubung melalui jaringan internet yang tak kasat mata. Tetapi, di balik kecanggihannya, sosial media menyimpan bahaya bagi anak-anak. Sebagai seorang anak, mereka cenderung belum mengerti mengenai dampak negatif yang bisa timbul dari ketergantungan pada sosial media. Tidak sedikit anak-anak terpedaya oleh rayuan imbalan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka tidak menyadari bahwa pihak tersebut bisa saja memiliki maksud yang tidak baik, bahkan bisa merugikan mereka.

Kemajuan teknologi seperti media sosial ini menjadi sumber masalah apabila tidak digunakan dengan baik. Tidak jarang ditemukan oknum yang memanfaatkan hal tersebut guna melakukan eksploitatif kepada anak. Eksploitasi anak adalah salah satu tindak kriminal yang kerap terjadi di Indonesia, baik secara daring maupun luring. Kemajuan teknologi memudahkan para pelaku untuk mengakses internet dan mengeksploitasi anak-anak yang rentan. Hal ini mengakibatkan anak-anak menjadi target yang mudah dimanipulasi oleh para pelaku kejahatan. Kejahatan ini bisa diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma,

merugikan, dan menimbulkan korban sehingga harus dicegah dengan melindungi anak-anak dari eksploitasi.⁴⁸

Panti asuhan adalah salah satu tempat penampungan bagi anak yatim, piatu, miskin, dan anak terlantar yang mempunyai tujuan membantu meringankan beban orang tua dari anak tersebut agar sang anak mendapat fasilitas yang dan juga mendapat pendidikan. Selain itu, panti asuhan juga berguna untuk diri, sendiri, keluarga, dan masyarakat.⁴⁹

Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.⁵⁰ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan merupakan lembaga yang dibutuhkan keberadaannya berkaitan dengan pengasuhan ketika rumah atau orang tua mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut Panti Asuhan juga sering dijadikan rujukan orang tua agar anak-anak mereka dapat memperoleh kesempatan untuk sekolah, ecukupan pangan, pembinaan agama dan pengasuhan yang lebih baik. Panti Asuhan dipahami sebagai tempat penampungan bagi anak-anak yang bermasalah, permasalahan

⁴⁸ Ahmad Hafiz Muharram, Faisal Riza, (2024), "Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok; Perspektif Undang-Undang Perlindungan anak", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, Vol. 4, No. 4, halaman 803.

⁴⁹ Dwi Sari Rahadi, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Yang Telah Menyerahkan Anak Kepada Pihak Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru, *Skripsi*, halaman 12.

⁵⁰ *Ibid.*

utamanya bersumber dari meninggalnya salah satu orang tua atau keduanya⁵¹

Tetapi dalam kasus ini panti asuhan sebagai akses orang tua yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan situasi dan menjadikan tempat paling aman bagi mereka melancarkan niat dan tujuan dalam artian eksploitasi ekonomi dengan anak menjadi korbannya.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim diketahui bahwa kasus eksploitasi yang terjadi benar adanya dilakukan oleh seorang pengelola panti asuhan, beliau mengatakan bahwa kasus eksploitasi anak di panti asuhan pada dasarnya bertujuan untuk mengambil keuntungan dari kondisi anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang layak. Salah satu bentuk eksploitasi yang sering terjadi adalah eksploitasi ekonomi melalui siaran langsung di media sosial.⁵³

Salah satu modus yang sering digunakan adalah dengan menyiarkan video secara langsung di platform seperti *TikTok*, di mana anak-anak diperlihatkan dalam keadaan kurang layak, mengenakan pakaian lusuh, atau bahkan menangis, dengan tujuan membangkitkan empati dari para penonton. Hal ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar

⁵¹ Juli Astutik,*et.all*, (2021), "Pendampingan Panti Asuhan Menuju Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yang Terakreditasi, Vol. 5, No. 2, halaman 201-202.

⁵² Dwi Sari Rahadi,*Op. Cit.*, halaman 13.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

memberikan donasi secara sukarela. Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah yang melibatkan Zamaneuli Zebua, di mana ia diduga mengeksploitasi anak-anak panti dengan cara tersebut, sehingga donasi yang terkumpul tidak sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan anak-anak, melainkan berpotensi disalahgunakan oleh pihak pengelola.⁵⁴

Tindakan pelaku dengan sengaja mempertontonkan di Media Sosial atau *Tiktok* anak-anak panti asuhan yang berjumlah 26 anak, 4 diantaranya masih balita, dan yang lainnya masih duduk di bangku SD dan SMP. Pelaku banyak mengunggah video anak panti yang menampilkan kesedihan demi mendapatkan saweran *gift* dari para penonton, terutama video para bayi yang menangis. Awal mula pelaku melakukan eksploitasi anak yaitu ketika sedang melakukan *Live tiktok* dengan memperlihatkan bayi yang berumur dua bulan dengan memberikan bayi itu bubur kental dan air putih di jam 1 malam. Bayi yang berumur dua bulan belum pantas diberi makan bubur karena usus bayi belum bisa mencerna makanan seperti itu. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), bayi sudah bisa diberi MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) yang berumur enam bulan ke atas yang terbuat dari beras dan teksturnya halus. Di belakang pelaku, terdapat anak panti asuhan yang sedang tertidur dengan beralaskan kasur yang tipis.⁵⁵

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

⁵⁵ Siti Hajar Harahap, (2024), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No., 2, halaman 399.

Dalam kasus yang ditangani, eksploitasi anak di panti asuhan dilakukan secara individu oleh pemilik panti. Pelaku memanfaatkan anak-anak untuk membuat konten siaran langsung di media sosial, dengan tujuan menarik simpati publik agar berdonasi. Meskipun dilakukan sendiri, pelaku tetap memanfaatkan bantuan dari orang terdekat dalam hal teknis, seperti perekaman dan pengelolaan akun. Jadi, meski tidak terorganisir secara besar, ada unsur keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaannya.⁵⁶

Masalah ekonomi dan sosial, sering dijadikan sebagai alasan untuk mencari keuntungan dengan mengeksploitasi anak, pelaku dapat berasal dari individu terdekat seperti orang tua ataupun dari pihak lain. Tindakan atau perbuatan mempergunakan, memanfaatkan, atau menekan anak untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok adalah eksploitasi.⁵⁷

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengategorikan eksploitasi ke dalam beberapa jenis. Pertama, eksploitasi dalam bentuk kekerasan seksual. Kemudian, eksploitasi anak terkait keuntungan ekonomi, seperti mengunggah foto atau video anak ke platform ruang digital untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan rupiah. Kemudian, perdagangan anak hingga konten pornografi yang bisa

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

⁵⁷ Fihra rizqi, *Loc.cit.*

diakses melalui siaran langsung atau unduhan. Sesuatu yang diperoleh oleh orang tua tidak dari apa yang mereka lakukan untuk eksploitasi anak di ruang digital sebanding dengan dampak buruk yang ditimbulkan kepada anak.⁵⁸

Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim juga mengatakan, anak asuh tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi. Mereka mengira aktivitas seperti tampil di media sosial atau mengikuti arahan dari pengelola panti adalah bagian dari kewajiban atau bentuk “pengabdian”. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai anak, ditambah dengan posisi ketergantungan terhadap pengelola panti, membuat mereka sulit membedakan mana yang termasuk perlakuan wajar dan mana yang merupakan bentuk eksploitasi. Karena itu, edukasi terhadap anak-anak di panti sangat penting agar mereka bisa mengenali dan melaporkan tindakan yang merugikan mereka.⁵⁹

Pada umumnya, anak-anak tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai macam perilaku yang mengakibatkan kerugian psikologis, fisik dan sosial dalam situasi dan kehidupan mereka. Anak-anak membutuhkan dukungan dari orang lain untuk melindungi diri mereka sendiri, mengingat keadaan dari dukungan orang lain guna melindungi dan menjaga diri mereka sendiri, mengingat keadaan dan kondisi anak-anak. Anak-anak

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

harus dilindungi agar hidup mereka tidak mengalami kesusahan, kerugian, bahaya mental, fisik, dan sosial. Semua anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhannya berhak untuk merasa aman, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi juga eksploitasi seksual. Selain eksploitasi, bahaya lain bagi anak ketika foto dan video anak tersebar luas di ruang digital. Salah satunya adalah penyalahgunaan foto dan video anak-anak oleh akun media sosial yang menargetkan kegiatan kriminal seperti pelecehan anak, perdagangan anak, dan penculikan.⁶⁰

Sebagai institusi tertinggi di dunia, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga hak-hak anak sampai mereka benar benar mandiri dan berdaya guna. Negara harus melindungi hak anak karena anak sangat rentan terhadap pelanggaran dan eksploitasi. Hak anak menjadi sangat penting untuk diutamakan karena anak mempunyai karakteristik sendiri yang lebih spesifik dibandingkan dengan hak orang dewasa. Anak merupakan modal bangsa dan sebagai bagian dari anak muda, anak berperan sangat strategis terhadap pembangunan dan perkembangan suatu bangsa.⁶¹

Dalam pengalaman Polrestabes Medan menangani kasus eksploitasi anak di panti asuhan, respons anak-anak terhadap perlakuan tersebut

⁶⁰ Fihra rizqi, (2023), *Op.cit.*, halaman 9.

⁶¹ Makhrus Munajat, 2018, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, halaman 38-39.

sangat beragam. Sebagian besar menunjukkan sikap pasif, karena merasa takut, bingung, atau tidak tahu harus berbuat apa. Banyak dari mereka yang memilih diam karena merasa bergantung sepenuhnya pada pengelola panti untuk tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang merasa itu adalah sesuatu yang normal, karena tidak pernah diajarkan tentang hak-haknya sebagai anak. Namun, setelah dilakukan pendampingan dan edukasi, beberapa anak mulai berani menceritakan apa yang mereka alami, meski butuh waktu dan pendekatan khusus.⁶²

Pada era sekarang, eksploitasi terhadap anak bukan lagi mengarah pada ranah sosial masyarakat saja, tetapi telah merambah ke dunia digital. Kemunculan teknologi digital seperti media sosial telah membawa dampak yang signifikan, terutama dalam bentuk eksploitasi anak yang semakin terbuka. Tanpa disadari, platform media sosial seperti tiktok telah menjadi sarang bagi oknum untuk melakukan eksploitasi anak. Di dalam Tiktok, seringkali ditemukan video yang menampilkan kesedihan anak-anak, dengan tujuan untuk mencuri perhatian dan simpati para penonton konten. Hal ini menjadikan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan, karena mengeksploitasi kepolosan dan kebutuhan perhatian anak-anak demi keuntungan pribadi.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

Eksplorasi anak pada platform Tiktok yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan, pelaku berhasil mengumpulkan antara Rp 20Juta hingga Rp 50Juta per bulan dari kegiatan tersebut. Sumber donasi yang diterima tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Disisi lain panti asuhan tersebut merupakan panti asuhan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi.⁶³

Jika tujuan orang tua memanfaatkan anak sebagai obyek konten media sosial adalah untuk mendapatkan uang dari kegiatan tersebut, maka mengacu pada Undang-Undang itu apa yang dilakukan orang tua tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak secara ekonomi. Eksploitasi anak merupakan bentuk tindak pidana dan orang tua sebagai pelaku eksploitasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁶⁴

Tindak pidana khususnya eksploitasi anak adalah tindakan ataupun perbuatan yang dapat dikategorikan dalam perbuatan yang melanggar suatu hak asasi manusia anak itu sendiri. Maka daripada itu mengenai arti dari tindak pidana eksploitasi anak itu sendiri adalah semua bentuk penyalahgunaan, memanfaatkan atau medayagunakan anak dengan merampas hak-hak anak itu sendiri agar mendapatkan keuntungan pribadi, yang merupakan perbuatan tidak terpuji yang bisa melanggar hak asasi manusia itu sendiri.

⁶³ Ahmad Hafiz Muharram, Faisal Riza, *Op.cit*, halaman 806-807.

⁶⁴ Roudetul Jennah, Nur Azizah Hidayat, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8, No. 2, halaman 16.

Oleh karena itu, tindakan eksploitasi terhadap anak sangat menonjolkan sifat yang intoleran maupun perbuatan yang tidak pantas kepada anak yang dilakukan suatu oknum yang memaksa anak untuk tidak sesuai kehendaknya dalam melakukan sesuatu hal guna menunjang kebutuhan ekonominya yang sama sekali tidak memperdulikan perlindungan terhadap anak itu sendiri yang meliputi psikis atau mental, fisik serta keadaan sosialnya.⁶⁵

B. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak Asuh Oleh Pemilik Panti

Asuhan

Eksploitasi merupakan pemanfaatan secara sewenang-wenang yang berlebihan terhadap sesuatu. Eksploitasi yang terjadi pada anak merupakan tindakan diskriminatif yang membuat seorang anak dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Eksploitasi dilakukan tanpa melihat rasa kemanusiaan sebagai seorang manusia. Anak dipaksa bekerja, mengemis, bahkan dijadikan objek pelaku kejahatan di lingkungan masyarakat. Anak yang melakukan tindakan tersebut dipaksa oleh orang tuanya karena percaya bahwa orang-orang diluar sana mempunyai belas kasih yang tinggi kepada anak.⁶⁶

Hal ini tentu merugikan kesehatan mental, fisik, perkembangan spiritual, moral, dan sosial anak. Eksploitasi oleh orang tua sering

⁶⁵ Ngurah Bagus Arya Bhaskara, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, (2021), "Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak Dengan Modus Perkawinan", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol.2, No. 1, halaman 7.

⁶⁶ Kamila Nur Cahyani, (2023), "Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, Vol.1, No. 1, halaman 63.

dilakukan secara sadar tanpa kesenangan. Peran masyarakat dalam pembinaan dan perlindungan anak dari kekerasan harus dilaksanakan melalui organisasi kesejahteraan anak, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, jejaring sosial, media dan juga lembaga pendidikan.⁶⁷

Secara normatif, seluruh kebutuhan serta hak anak-anak wajib dipenuhi. Tetapi banyak hak anak-anak tidak terpenuhi karena mereka tidak menemukan perhatian dari keluarga serta orang tua mereka, sehingga masih ada sebagian anak yang wajib hidup dengan menghasilkan uang di jalan sebagai pengemis, anak-anak tunawisma, serta anak-anak jalanan. Apalagi, tidak sedikit dari anak-anak tersebut di eksploitasi oleh orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan uang sebagai kebutuhan.⁶⁸

Anak-anak bisa bekerja berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan karena Undang-Undang tersebut tidak membatasi hak-hak mereka atau membebankan kewajiban apapun kepada sang anak. Ada batasan usia bagi anak untuk bisa bekerja, tugas-tugasnya didasarkan pada apa yang dipelajari anak di sekolah, bahkan juga anak bisa membantu mengasah hobi dan keterampilan ketika mengerjakannya. Untuk memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan anak-anak ditegakkan, penting bagi anak untuk bekerja ketika mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

⁶⁷ Nur Lailatul Badriyah, Ubaidillah, 2022, *Hadis Tarbawi Anti Kekerasan Pada Anak*, Riau: Dotplus Publisher, halaman 37-38.

⁶⁸ Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, Ferrario Mahatamtama Harya, *Op.cit*, halaman 25.

Anak boleh saja bekeja, asal bukan untuk di eksploitasi, melainkan untuk menggali dan mengasah minat dan keterampilannya. Pekerjaan tersebut harus diselesaikan pada siang hari, bukan sebelum atau sesudah sekolah, dan siswa diperbolehkan tidak lebih dari tiga jam setiap hari untuk melakukannya.⁶⁹

Motif ekonomi, kurangnya pengawasan, penyalahgunaan kepercayaan masyarakat menunjukkan faktor penyebab eksploitasi yang dilakukan pemilik panti asuhan kepada anak asuh. Motif ekonomi karena pengelola memanfaatkan anak-anak untuk menggalang dana melalui media sosial guna memperoleh donasi dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, kurangnya pengawasan yaitu operasional panti yang tidak memiliki izin resmi yang mengakibatkan minimnya terjadinya praktik eksploitasi terhadap anak-anak yang diasuh, penyalahgunaan kepercayaan masyarakat yang berarti pengelola panti menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan memanfaatkan simpati publik terhadap kondisi anak-anak untuk keuntungan pribadi, seperti menggunakan dana donasi untuk membeli aset atas nama pribadi.

⁶⁹ Siti Hajar Harahap, *Op.cit.*, halaman 402.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap panti asuhan guna mencegah eksploitasi anak dan memastikan kesejahteraan mereka terjaga.⁷⁰

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi atau kemiskinan.

Kemiskinan merupakan ketidaksanggupan seseorang dalam memenuhi kebutuhan serta keperluan materialnya, budaya kemiskinan ini selanjutnya akan dijadikan budaya sebagai budaya ataupun profesi. Kemiskinan merupakan penyebab dan juga sekaligus dampak dimana masing-masing faktor menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan mengemis. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor kepada seseorang untuk melakukan tindakan mengemis karena ekonomi yang lemah, dan akibat tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷¹

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks yang sampai saat ini belum terselesaikan dalam sebuah negara. Padatnya penduduk yang jumlahnya tidak merata membuat lahirnya konflik. Setiap tahun jumlah penduduk yang selalu meningkat akibat angka kelahiran yang sangat tinggi terutama di Indonesia. Konflik yang disebabkan faktor kemiskinan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

⁷¹ Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, Ferrario Mahatamtama Harya, *Op.cit.*, halaman 27-28.

melahirkan banyak tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan sulit untuk dibenahi jika angka pertumbuhan penduduk tinggi.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim di Polrestabes Medan, beliau mengatakan bahwa faktor ekonomi memang menjadi alasan utama eksploitasi anak di panti asuhan tersebut, beliau juga mengatakan bahwa peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi sering kali menjadi pemicu utama tindakan eksploitasi ini, dan donasi dari masyarakat dapat diperoleh dengan mudah tanpa transparansi yang jelas.⁷³

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan dan juga komoensasi kesejahteraan terhadap anak.⁷⁴ Sebagai salah satu bentuk eksploitasi ekonomi, pemaksaan pada anak-anak melaksanakan pekerjaan kasar yang mengeksploitasi tubuh dan pikiran mereka adalah masalah yang sangat serius. Bentuk eksploitasi ini mengarah pada anak sebagai pekerja yang belum seharusnya dipekerjakan. Dalam maksud ini, anak dipaksa untuk bekerja dengan memanfaatkan tenaga dan fisik sehingga mengancam pertumbuhan dan jiwa anak. Contohnya, perbudakan anak, pengemis-an anak, yang terbaru mengemis secara *online* menjual kesedihan guna mendapatkan *gift* di *live streaming*.⁷⁵

⁷² Kamila Nur Cahyani, *Loc.cit.*

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

⁷⁴ Dwi Sari Rahadi, *Op.cit.*, halaman 9.

⁷⁵ Siti Hajar Harahap, *Loc.cit.*

Eksploitasi pelakunya tidak jauh dari orang tua sang anak sendiri, ketidakberdayaan orang tua dijatuhkan kepada anak, tidak bisa dikesampingkan bahwa akar utama eksploitasi anak adalah kemiskinan. Tidak bisa disangkal bahwa salah satu penyebab eksploitasi anak disebabkan oleh bagian budaya masyarakat. Menyangkut pandangan nilai anak di dalam masyarakat, dengan mengubah persepsi melihat anak merupakan nilai ekonomi, anak dianggap memiliki arti jika bisa memberikan bantuan ekonomi kepada keluarganya. Karena anak dilihat sebagai nilai ekonomi, maka anak dianggap memiliki arti apabila bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi keluarga. Anak akan disuruh mengemis agar mendapatkan uang dan membantu perekonomian keluarganya.⁷⁶

Undang-Undang secara jelas sudah memberitahukan serta mengingatkan bahwa kewajiban orang tua pada dasarnya sudah jelas. Tetapi perbuatan yang dilakukan orang tua yang sengaja mengajak anaknya mengemis merupakan eksploitasi yang perlu adanya pembinaan bagi orang tua untuk tidak mengulangi hal tersebut. Guna meningkatkan ekonomi agar mereka dapat mempunyai kelebihan untuk mendorong ekonomi keluarga.⁷⁷

Selama berada di dalam pengasuhan, anak berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana dipertegas dalam Pasal 13 Undang-Undang

⁷⁶ Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, Ferrario Mahatamtama Harya, *Op.cit*, halaman 24.

⁷⁷ *Ibid*, halaman 28.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:⁷⁸

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik secara ekonomi dan seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.⁷⁹

2. Faktor Lemahnya pengawasan dari pemerintah.

Bapak Alexander mengatakan Lemahnya pengawasan dari pemerintah berkontribusi signifikan terhadap terjadinya eksploitasi anak di panti asuhan. Kurangnya pengawasan membuat pengelola panti asuhan untuk mengeksploitasi anak-anak tanpa terdeteksi. Kasus ini mencerminkan bagaimana minimnya pengawasan yang memungkinkan praktik eksploitasi berlangsung tanpa hambatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap operasional panti asuhan untuk melindungi hak-hak anak.⁸⁰

⁷⁸ Ali Abdullah, 2024, *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz*, Indramayu: PT. Adab Indonesia, halaman 4.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

Dari segi budaya hukumnya, kesadaran hukum dari masyarakat masih sangat kurang sehingga untuk kasus eksploitasi anak masih ada ditemukan. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua atau kerabat dekat anak tersebut yang malah menjadikan anak itu di eksploitasi dengan alasan faktor ekonomi. Disini diperlukan peran dan struktur hukum aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya.⁸¹

Untuk mengetahui apakah eksploitasi anak oleh orang tuanya digunakan untuk konten media sosial, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus diketahui unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak yaitu:

a. Setiap orang

Orang adalah unsur subyektif yakni pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan.

b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

Yang dimaksud yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak di bidang seksual guna memperoleh keuntungan.

c. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

⁸¹ Novita, Endas Trisniwati, Yeyet Saputra, (2022), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. No. 2, halaman 213.

Seseorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak yang bertentangan dengan harkatnya yang mana seorang anak harus mendapatkan perlindungan.⁸²

Bapak Alexander menyebutkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi dan melaporkan kasus eksploitasi anak di panti asuhan. Dengan meningkatkan kesadaran akan tanda-tanda eksploitasi, seperti anak-anak yang tampak ketakutan, terisolasi, atau menunjukkan tanda-tanda pelecehan fisik atau emosional, masyarakat dapat segera melaporkan kecurigaan tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau dinas sosial. Seperti contoh pada kasus eksploitasi di Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya, laporan dari warga setempat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah panti asuhan yang menyiarkan anak-anak melalui platform media sosial TikTok untuk menggalang donasi, mendorong pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktik eksploitasi tersebut. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan eksploitasi sangat krusial untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak di panti asuhan.⁸³

⁸² Roudetul Jennah, Nur Azizah Hidayat, *Loc.cit.*

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

Pasal 66 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi dilakukan melalui sosialisasi dan/atau sosialisasi ketentuan Perundangan yang berkenaan dengan perlindungan anak yang mampu secara ekonomi dan/atau dieksploitasi secara seksual. Peraturan ini adalah bentuk bagian dari Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan mengawasi, melaporkan, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, dan dengan menyatukan dunia usaha, serikat pekerja, LSM, dan anggota masyarakat, kita dapat memberhentikan eksploitasi ekonomi dan seksual yang terjadi kepada anak.⁸⁴

Kurangnya edukasi hukum di kalangan pengelola panti asuhan dan masyarakat umum dapat mempersulit pencegahan eksploitasi anak. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan terhadap kasus eksploitasi anak, sehingga praktik tersebut sulit terdeteksi dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan edukasi hukum menjadi wajib dalam upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak di panti asuhan.⁸⁵

Perkembangan dewasa menjadi problematika anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi penting. Berbagai kondisi

⁸⁴ Siti Hajar Harahap, *Op.cit.*, halaman 403-404.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

anak telah memperlihatkan bahwa ternyata anak-anak masih berada dalam kondisi yang memprihatikan, berada dalam posisi yang rentan dalam kriminalitas yang ada atau rawan dalam melakukan kenakalan.⁸⁶

3. Penyalahgunaan Kepercayaan Masyarakat.

Bapak Alexander menyebutkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi dan melaporkan kasus eksploitasi anak di panti asuhan. Dengan meningkatkan kesadaran akan tanda-tanda eksploitasi, seperti anak-anak yang tampak ketakutan, terisolasi, atau menunjukkan tanda-tanda pelecehan fisik atau emosional, masyarakat dapat segera melaporkan kecurigaan tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau dinas sosial. Seperti contoh pada kasus eksploitasi di Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya, laporan dari warga setempat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah panti asuhan yang menyiarkan anak-anak melalui platform media sosial TikTok untuk menggalang donasi, mendorong pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktik eksploitasi tersebut. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan eksploitasi sangat krusial untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak di panti asuhan.⁸⁷

⁸⁶ Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, halaman 1.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

Penyebab dari orang tua asuh yang melakukan eksploitasi kepada anak asuh di panti asuhan juga disebabkan karena rendahnya edukasi hukum dan kesadaran akan hak anak, ketidaktahuan ini membuat anak-anak tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi. Anak asuh sering takut melapor karena ketergantungan pada panti untuk kebutuhan hidup, atau karena adanya ancaman dan intimidasi dari pengelola. Panti asuhan sering dimanfaatkan oleh oknum pengelola panti untuk menutupi praktik eksploitasi. Masyarakat cenderung tidak curiga karena panti diasumsikan sebagai tempat "aman" dan "beramal". Masyarakat juga tidak menyadari bahwa situasi di panti bisa termasuk tindak pidana. Pengelola panti menggunakan wajah sosial keagamaannya untuk menarik simpati donatur, padahal di balik itu terjadi eksploitasi terhadap anak asuh.

Anak seharusnya diajarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk menghadapi masa depan sebagai penerus bangsa, akan tetapi anak-anak malah diajarkan untuk melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang agar tetap bertahan hidup. Bahkan beberapa orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara-cara yang salah seperti mencuri dan sebagainya. Ada juga yang meniru untuk mendapatkan uang dengan mudah lewat adegan-adegan yang di tayangkan di televisi. Ini terjadi akibat kurangnya didikan dari kedua orang tuanya

Banyak faktor-faktor pendorong sehingga terjadi eksploitasi anak di Indonesia, diantaranya:

a. Faktor lingkungan keluarga

Tugas orang tua sebagai pendidik yaitu mendidik dan mengajarkan hal-hal yang bersifat positif sehingga anak menjadi penerus bangsa.

b. Faktor lingkungan keamanan sekitar

Dari fakta yang sudah ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ratusan ribu anak terjebak di dalam konflik tanah air. Mereka harus menyaksikan bahkan mengalami kejadian kekerasan luar biasa, kehilangan orangtua dan keluarga bahkan tempat tinggal akibat konflik yang berkepanjangan.

c. Faktor ekonomi (kemiskinan)

Di Indonesia, kemiskinan adalah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan pengeksploitasian anak terjadi.⁸⁸

d. Faktor Pendidikan

Minimnya pendidikan dan pemahaman orang tua menyebabkan mereka kurang menyadari arti dari pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Tidak pahaman ini berkontribusi pada posisi ekonomi mereka yang rendah, sehingga orang tua lebih memilih

⁸⁸ Megalia Tifani Piri, (2013), Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002), *Lex administratum I*, Vol 1, No. 2, halaman 28-29.

mempekerjakan anak mereka daraiapa mengirim anaknya ke sekolah.⁸⁹

Eksplorasi anak dapat dimengerti sebagai pemanfaatan anak untuk meraih keuntungan ekonomi atau sosial dengan cara merugikan anak tersebut. Menurut Hutasoit & Larasati, eksploitasi anak bisa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

Ada beberapa dampak negatif yang dialami korban akibat dari hasil tindak eksploitasi anak, tidak hanya berdampak pada fisik karena mengalami kekerasan seperti cacat, luka maupun kekerasan seksual yang berdampak pada organ intim dari perempuan dan anak-anak itu sendiri tetapi juga bisa berdampak pada psikologis yang berpengaruh kepada mental mereka dimana itu merupakan luka permanen yang akan susah mereka lupakan sehingga menimbulkan trauma pada anak itu. Kemudian tentu saja akan muncul suatu pandangan negatif dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan tempat tinggal mereka dimana rasa percaya diri mereka akan hilang, bahkan mereka dikucilkan masyarakat sehingga menimbulkan stres yang efeknya bisa membayangkan nyawa mereka karena rentan melakukan bunuh diri akibat stres yang mereka alami.⁹⁰

Dampak perkembangan anak terhadap terjadinya eksploitasi yaitu:

⁸⁹ Abdul Haris Nasution, Zulfahmi, Asrofi, (2024), Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, halaman 18.

⁹⁰ Ngurah Bagus Arya Bhaskara, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, *Loc.cit.*

- a. Kesulitan fokus; mereka mengalami kerugian mental karena dari kecil mereka di didik untuk bekerja mencari nafkah.
- b. Tidak mampu menerima kondisi seutuhnya; perilaku anak banyak yang menyimpang, hidup di jalan, terpengaruh hal-hal negatif seperti berbahasa kasar, merokok diusia anak-anak dan lainnya.
- c. Kondisi psikologis anak terganggu; faktor ini menjadi penyebab gangguan mental pada anak karena mereka dipaksa bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan daripada mendapat pendidikan formal dan kasih sayang orang tua.
- d. Kehilangan semangat belajar; karena tidak adanya dorongan dan kesadaran dari orang tua untuk mengarahkan anaknya, kemudian pengaruh lingkungan dan teman-teman yang bernasib sama menyebabkan anak lebih memilih di jalanan mencari nafkah daripada belajar.⁹¹

Jenis-jenis anak korban orang tua adalah sebagai berikut:

- a. Anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b. Anak korban Eksploitasi Anak
- c. Anak korban Penjudi
- d. Anak korban Pemabuk
- e. Anak korban Rentenir

⁹¹ Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, Andi Ikramullah, (2022), Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua, *Indonesian Annual Conference Series*, Vol. 1, halaman 124-125.

- f. Anak korban Perceraian
- g. Anak korban Seks Bebas
- h. Anak korban Kawin Lari
- i. Anak korban Pemakai Narkoba

Contoh diatas adalah anak dari korban orang tua yang tidak memikirkan masa depan anak-anaknya, mereka tidak memikirkan masa depan anak-anaknya. Mereka bertindak atas dasar dari keinginan dan kepuasan hati mereka, banyak orang tua dari mereka yang sudah berulang kali masuk penjara namun sampai saat ini perbuatan mereka merugikan keluarga dan masyarakat sekitar.⁹²

Orang tua dalam keluarga adalah pemegang kontrol dalam kehidupan keluarga. Tumbuh kembang anak akan dilihat dari peranan orang tua dalam mengatur kehidupan anaknya. Orang tua yang memiliki pandangan bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi anak mereka sampai pada akhirnya anak-anak mereka menjadi anak pengumpul koin. Orang tua yang membebaskan segala bentuk pendidikan anaknya diluar lingkungan keluarganya tanpa adanya pengawasan adalah bentuk pilihan untuk mengasuh anaknya.⁹³

⁹² *Ibid*, halaman 125.

⁹³ Darmini, *Op.cit.*, halaman 65.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Yang Di Eksploitasi Oleh Pemilik Panti Asuhan

Upaya perlindungan anak harus bisa mempertegas untuk mencari penyelesaian tentang bagaimana memberikan hukuman yang bisa berdampak pada penjeraan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap anak serta mendorong untuk melangkah kongkret untuk melakukan upaya pemulihan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial kepada anak yang telah menjadi korban.⁹⁴

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak N0. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pihak yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Setiap warga negara ikut bertanggungjawab dalam dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan bersama. Kebahagiaan yang dilindungi dan kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada kekhawatiran bagi anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak

⁹⁴ Ratri Novita Erdianti,, *Op.cit.*, halaman 2.

memiliki pengaruh positif kepada orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak dilakukan dalam rangka mengantisipasi ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Karena anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengembalian kewajiban negara (*state obligation*).⁹⁵

Perlindungan anak bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yang artinya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan lainnya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan ini misalnya dilakukan oleh orang tua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap

⁹⁵ Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, halaman 58-59.

berbagai ancaman dari luar atau dari dalam diri anak, mereka yang bertugas meengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem Peradilan Anak.⁹⁶

Peranan orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat penting dan turut bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi terhadap anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kasus eksploitasi anak. Selain itu pemerintah harus turut andil untuk penyelenggaraan perlindungan anak, negara atau pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Karena semua anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi.⁹⁷

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)

⁹⁶ *Ibid*, halaman 42-43.

⁹⁷ Widya Cindy Kirana Putri, (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual, *Law Journal*, Vol. 2, No. 1, halaman 63.

- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakann, perdagangan organ, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan, dan lain sebagainya)
- f. Perlindungan terhadap anak jalanan
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁹⁸

Perlindungan anak dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan non yuridis. Perlindungan yuridis merupakan perlindungan yang di dalamnya terdapat bidang hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan), sedangkan perlindungan non yuridis yaitu perlindungan yang di dalamnya berkaitan dengan aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan.⁹⁹

Kesejahteraan anak mempunyai kedudukan untuk mencegah tindakan atau kelalaian besar (biasanya oleh orang tua anak) yang dapat mengancam integritas, perkembangannya, atau mewakili ancaman langsung atau kerusakan di masa depan.¹⁰⁰ Dua pasal dalam Konvensi Hak Anak

⁹⁸ Rudy H. Walukow, Harold Anis, (2020), "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (*Justice Juvenile*), Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional, *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 4, halaman 185-186.

⁹⁹ Ratri Novita Erdianti, *Op.cit.*, halaman 11-12.

¹⁰⁰ Rima Yuwana Yustikaningrum et.all, *Op.cit*, halaman 6.

(KHA) memberikan tanggung jawab pada negara untuk membentuk sistem perlindungan anak. Di bawah pasal 19, anak memiliki hak untuk dilindungi dari kejahatan fisik dan mental, pengabaian, kekerasan seksual dan eksploitasi ketika mereka berada dalam pengasuhan, orang tua atau orang lain. Untuk tambahan, Pasal 37 berisi larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan kejam lain, tidak manusiawi atau perlakuan hukuman yang merendahkan.¹⁰¹

Penanggulangan tindak pidana diawali dari pencegahan dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian di dalam hukum pidana formal. Maka, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Dalam tindak pidana materil, bentuk dan jenisnya berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus di atur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.¹⁰²

Undang-Undang khusus terkait perlindungan anak harus mampu menjadi Undang-Undang yang jelas dan menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pertimbangan lain bahwa perlindungan anak adalah bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 7.

¹⁰² Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Organ*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan berperan yang sesuai dengan kewajiban dalam hukum.¹⁰³

Sanksi pidana adalah akibat dari suatu perbuatan atau tindak pidana. Akibat dari suatu perbuatan yang masuk ke dalam pelanggaran akan menimbulkan sebuah sanksi. Terkait hukuman moril umumnya terjadi atau sumbernya dari masyarakat sekitar maupun dari instansi tempat seseorang bekerja, sedangkan berkaitan dengan hukuman atau sanksi fisik umumnya diberikan oleh pihak yang mempunyai wewenang. Sanksi adalah suatu kosakata yang digunakan dalam setiap aturan atau proses hukum di kalangan masyarakat. Salah satu aturan yang menggunakan istilah sanksi yaitu KUHP. Sanksi pidana merupakan akibat dari sebuah perbuatan pidana. Perbuatan pidana terbagi menjadi dua yaitu pidana yang memiliki sifat khusus dan memiliki sifat umum. Perbuatan pidana yang melanggar Undang-undang Perlindungan Anak masuk ke dalam Pidana Khusus.¹⁰⁴

Perbuatan pidana terhadap seseorang yang tergolong anak-anak masuk ke sebuah tindak pidana khusus, maka sanksi yang menjeratnya masuk ke dalam sanksi pidana khusus. Suatu tindak pidana khusus akan diatur dalam Undang-undang yang secara spesifik hanya mengatur mengenai tindak pidana kepidanaan tersebut. Terkait dengan tindak pidana

¹⁰³ Megalia tifani piri, *Op.cit*, halaman 34.

¹⁰⁴ I Ketut Cipta Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3, halaman 670.

terhadap anak terdapat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Perlindungan Anak.¹⁰⁵

Sederhananya, anak-anak tidak berdaya terhadap berbagai tindakan yang menempatkan mereka pada risiko tekanan emosional, fisik dan sosial. Anak-anak sangat membutuhkan dukungan dari orang sekitar untuk melindungi diri mereka sendiri. Anak-anak harus dilindungi agar hidup mereka tidak mengalami kesusahan dan juga kerugian.

Di era digital yang semakin berkembang pesat, anak-anak telah menjadi pengguna aktif internet dan media sosial. Namun, penggunaan teknologi yang semakin meluas, timbul berbagai ancaman dan dampak berakibat negatif yang bisa merugikan anak dan terancam melanggar hak anak. Kerentanan mengeksploitasi anak di media sosial, contohnya, pornografi anak, pemerasan, perdagangan anak, mempekerjakan anak *live streaming*, mengemis online. Mengeksploitasi anak sangat mengganggu kejiwaan anak, banyak orang tua yang secara sadar mengambil keuntungan dengan cara mengeksploitasi anak mereka sendiri.¹⁰⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim di Polrestabes Medan, beliau mengatakan regulasi hukum yang melindungi anak asuh dari eksploitasi di panti asuhan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Siti Hajar Harahap, *Loc.cit.*

merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang ini, eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual, dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Aparat penegak hukum berperan dalam menindak lanjuti laporan tersebut dengan menggunakan dasar hukum yang berlaku, implementasi hukum juga memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan hak anak agar tetap terlindungi.¹⁰⁷

Dalam penyelesaian penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak asuh oleh pemilik panti asuhan, polrestabes medan tidak selalu berjalan lancar dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pihak kepolisian juga memiliki beberapa hambatan yang dihadapi seperti:

- a. minimnya laporan dari korban, karena banyak anak asuh yang merasa takut, tertekan, atau bahkan mendapatkan ancaman dari pihak pengelola panti, sehingga mereka enggan berbicara atau melaporkan kejadian yang sebenarnya.
- b. Kurangnya pengawasan ketat dari pihak terkait, baik dari pemerintah maupun lembaga pengawas independen, menyebabkan praktik eksploitasi terhadap anak sering kali sulit terdeteksi sejak dini dan baru terungkap setelah terjadi dampak yang lebih besar. Koordinasi antar instansi, seperti antara kepolisian, Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

Anak, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak, terkadang menghadapi kendala administratif dan birokrasi yang cukup kompleks, yang pada akhirnya memperlambat proses perlindungan dan pemulihan bagi korban.

- c. Proses hukum yang panjang dan kompleks, mulai dari tahap penyelidikan, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga persidangan, sering kali memakan waktu yang lama dan membuat penyelesaian kasus menjadi lebih sulit, padahal di sisi lain, korban sangat membutuhkan perlindungan dan pendampingan segera agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.¹⁰⁸

Pemilik panti asuhan yang terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak asuh dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I, yang melarang eksploitasi anak dalam bentuk apa pun. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 88 yang mengancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga *Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*. Selain itu, jika eksploitasi melibatkan kekerasan atau perdagangan anak, pelaku juga bisa dikenakan pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain sanksi pidana, panti asuhan yang terbukti melanggar aturan dapat dicabut izin operasionalnya oleh Dinas

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

Sosial serta dimasukkan dalam daftar hitam untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.¹⁰⁹

Perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang isinya:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.¹¹⁰

Bapak Alexander mengatakan bahwa Polrestabes Medan bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial dalam menangani kasus eksploitasi anak dilakukan melalui koordinasi dalam penerimaan laporan, penyelidikan, serta perlindungan korban. Setelah menerima laporan, kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) segera melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti. Dinas Sosial berperan dalam

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

¹¹⁰ Pasal 66 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

menyediakan rumah aman, pendampingan psikologis, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi selama proses hukum berlangsung.¹¹¹

Oleh karena itu, perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban eksploitasi dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.¹¹²

Maka daripada itu, sudah jelas bahwa korban eksploitasi anak harus memperoleh beberapa perlindungan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga yang menjadi korban eksploitasi anak harus menjadi fokus utama dari semua pihak khususnya dalam hal ini adalah pemerintah baik pusat maupun pemerintahan daerah.¹¹³

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

¹¹² Satrio Ageng Rihardi, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, *Literasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, halaman 70.

¹¹³ *Ibid.*

Untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan eksploitasi anak di panti asuhan melakukan pengawasan berkala, baik melalui inspeksi rutin maupun inspeksi mendadak, guna memastikan bahwa panti asuhan menjalankan standar operasional yang sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan eksploitasi terhadap anak. Selain itu, penting untuk menerapkan mekanisme pelaporan yang lebih mudah, aman, dan terjangkau, seperti hotline pengaduan atau aplikasi berbasis digital, agar anak asuh, masyarakat, atau pihak lain yang mengetahui adanya dugaan eksploitasi dapat melapor tanpa rasa takut atau ancaman dari pihak panti asuhan.¹¹⁴

Selain aspek pengawasan dan pelaporan, sosialisasi dan edukasi kepada pemilik serta pengelola panti asuhan juga perlu ditingkatkan, terutama terkait hak-hak anak dan sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi, sehingga mereka lebih memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak asuh. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga dapat menjadi solusi efektif, misalnya melalui program kerja sama dengan tokoh masyarakat, akademisi, atau relawan sosial untuk memberikan edukasi serta mendukung pengawasan independen terhadap kondisi anak-anak di panti asuhan.¹¹⁵

Selain itu, diperlukan penguatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk pencabutan izin operasional bagi panti yang

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Alexander selaku Wakasat Reskrim, pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2025, di Polrestabes Medan.

¹¹⁵ *Ibid.*

terbukti melakukan eksploitasi, serta pemberian sanksi pidana kepada pengelola atau pemilik yang melanggar hak anak. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan kasus eksploitasi anak di panti asuhan dapat dicegah sejak dini, dan hak-hak anak asuh dapat lebih terjamin serta terlindungi dengan baik.¹¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat sanksi jika terjadinya eksploitasi pada anak yaitu sebagai berikut:

Pasal 59

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang penyalahgunaan menjadi narkotika, korban alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;

¹¹⁶ *Ibid.*

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan menyimpang; dan perilaku sosial
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 66: Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 76I: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 88: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus eksploitasi anak asuh di panti asuhan (studi kasus di Polrestabes Medan) yaitu, eksploitasi ekonomi melalui siaran langsung di media sosial melalui platform *TikTok*, di mana anak-anak diperlihatkan dalam keadaan kurang layak, mengenakan pakaian lusuh, atau bahkan menangis, dengan tujuan membangkitkan empati dari para penonton.
2. Faktor utama penyebab eksploitasi anak di panti asuhan (studi kasus di Polrestabes Medan) meliputi:
 - a. Ekonomi atau kemiskinan, ekonomi yang rendah berperan dalam melatarbelakangi eksploitasi anak di panti asuhan.
 - b. Lemahnya pengawasan dari pemerintah membuat eksploitasi di panti asuhan ini berlangsung tanpa hambatan,
 - c. Kepercayaan masyarakat yang disalah gunakan oleh pemilik panti asuhan.
3. Perlindungan Hukum kepada anak asuh yang dieksploitasi oleh pemilik panti asuhan (studi kasus di Polrestabes Medan) yaitu:
 - a. Pihak berwajib melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pemilik panti yang dilaporkan mengeksploitasi anak.
 - b. Anak asuh korban eksploitasi ditempatkan di rumah aman (*safe house*) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan LSM.
 - c. Anak asuh korban eksploitasi diberikan pendampingan psikologis dan hukum melalui Perlindungan Perempuan dan Anak.

- d. Panti asuhan yang melakukan eksploitasi kepada anak asuh ditutup dan masuk ke dalam daftar hitam oleh Dinas Sosial.

B. Saran

1. Masyarakat perlu lebih selektif dalam memberikan donasi dengan memastikan bahwa panti asuhan yang menerima bantuan memiliki legalitas yang jelas serta transparansi dalam pengelolaan dana. Selain itu, perlu ada edukasi kepada masyarakat mengenai tanda-tanda eksploitasi anak agar mereka tidak mudah tertipu oleh modus yang dilakukan oleh pengelola panti yang tidak bertanggung jawab.
2. Pemerintah dan lembaga sosial harus meningkatkan pengawasan terhadap operasional panti asuhan, terutama yang belum memiliki izin resmi. Dinas Sosial dan pihak berwenang perlu melakukan inspeksi berkala serta menerapkan sistem audit transparan untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh benar-benar digunakan sesuai kebutuhan anak-anak. Selain itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih tegas dalam perizinan panti asuhan agar tidak ada lagi panti yang beroperasi tanpa regulasi yang jelas.
3. Aparat penegak hukum harus lebih aktif dalam menindak kasus eksploitasi anak di panti asuhan dengan menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Selain itu, perlu ada kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Program rehabilitasi dan pendampingan psikologis juga perlu diperkuat agar anak-anak yang mengalami eksploitasi dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S. Alam. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Kencana.
- Adi Mansar. 2022. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jatinagor; Mega Press Nusantara.
- Ali Abdullah. 2024. *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz*. Indramayu: PT. Adab Indonesia.
- Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur; Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. 2018. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta; Medpress Digital.
- Ariani, Hajeng Wulandaroi, Suyanto. 2021. *Kekerasan Dan Penelantaran Pada Anak*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Asnawi. 2020. *Strategi Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga (Suatu Analisis Psikologis)*. Banda Aceh; Ar-Raniry Press.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press,
- Hadibah Z. Wadjo, et.al. 2024. *Hukum Kriminologi*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Nafi' Mubarok. 2017. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo; Dwiputra Pustaka Jaya.
- Nur Lailatul Badriyah, Ubaidillah. 2022. *Hadis Tarbawi Anti Kekerasan Pada Anak*. Riau: Dotplus Publisher.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan : Cv. Pustaka Prima.
- . 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Rima Yuwana Yustikaningrum, Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri. 2021. *Hak Anak*. Depok: Rajawali Pers.

Sri Astuti Indriyati. 2020. *Perencanaan Dan Perancangan Hunian: Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku (Pedoman Teori Dan Praktis)*. Bandung; Widina Bhakti Persada Bandung.

Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha.

Jurnal, Artikel, Skripsi

Abdul Haris Nasution, Zulfahmi, Asrofi. *Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol. 2, No. 4. 2024.

Ahmad Hafiz Muharram, Faisal Riza. *Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok; Perspektif Undang-Undang Perlindungan anak*". Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik. Vol. 4, No. 4. 2024.

Ahmad Tang. *Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol 2, No. 2. 2019.

Amanda Tikha Santriati. *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Pendidikan. Vol 1, No. 1. 2020.

Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, Andi Ikramullah. *Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua*. Indonesian Annual Conference Series. Vol. 1. 2022.

Ashari Imam Wicaksono. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh Di Yayasan Syamsu Duhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura*. Privat Law. Vol 6, No. 2. 2018.

Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, Yonna Beatrix Salamor. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol, 1, No. 1. 2021.

- Darmini. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*. Qawwam. Vol 14, No. 2. 2020.
- Dwi Sari Rahadi. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Yang Telah Menyerahkan Anak Kepada Pihak Panti Asuhan Di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru.
- Erfan Karyadiputra,et.al. *Pengembangan kreativitas Anak Asuh Berbasis TI Dalam Menanamkan Nilai Wirausaha Pada Asrama Putera Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Dhu'afa Yayasan Al-Ashr Banjarmasin*. Jurnal Al-Ikhlas. Vol 4, No. 2. 2019.
- Fife Fris Faip. *Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Tindakan Eksploitasi Pada Anak Jalanan Di Kota Palembang*. Jurnal Education And Development. Vol 10, No. 3. 2022.
- Fihra Rizki. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital*. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Vol. 1, No. 2. 2023.
- Friska Anggi Siregar, Muslem. *Eksploitasi Anak Di Ruang Media Sebuah Tinjauan Hukum*. Vol 9, No. 1. 2022.
- Hadi Machmud, Nur Alim, Rasmi. *Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)*. Jurnal Pemikiran Islam. Vol 6, No. 1. 2020.
- Indah Damayanti, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Karyoto. *Peran Hukum Dalam Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia*. Jurnal Sosains. Vol. 4, No. 6. 2024.
- I Ketut Cipta Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. *Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 2, No. 3. 2021.
- Iqbal Putra Pratama, Iwan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak Di Jalanan Dan Konten Kreator)*. Jolsic, Vol 12, No. 2. 2024.
- Juli Astutik,et.all *Pendampingan Panti Asuhan Menuju Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yang Terakreditasi*, Vol. 5, No. 2. 2021.
- Kamila Nur Cahyani. *Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Dan Kebijakan. Vol.1, No. 1. 2023.

- Lidya Saputri, Syawaluddin Nasution. *Model Pengasuhan Terhadap Pembentukan Karakter Anak Panti Asuhan Al – Washliyah Kota Binjai*. Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Vol 12, No. 1. 2023.
- Megalia Tifani Piri. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002)*. Lex administratum, Vol 1, No. 2. 2013.
- Nelly Pratiwi. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Panti Asuhan Yang Telah Mencapai Usia Dewasa (Studi Di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai)*. Skripsi. Medan.
- Ngurah Bagus Arya Bhaskara, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya. *Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak Dengan Modus Perkawinan*. Jurnal Kontruksi Hukum. Vol.2, No. 1. 2021.
- Novita, Endas Trisniwati, Yeyet Saputra. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 2. 2022.
- Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, Ferrario Mahamtama Harya. *Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 1, No. 4. 2021.
- Roudetul Jennah. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 8, No. 2. 2022.
- Rudy H. Walukow, Harold Anis. *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile). Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional*. Lex Et Societati. Vol. 8, No. 4. 2020.
- Satrio Ageng Rihardi. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*. Literasi Hukum. Vol. 2, No. 1. 2018.
- Siti Hajar Harahap. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 2. 2024.
- Widya Cindy Kirana Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual*. Law Journal. Vol. 2, No. 1. 2021.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak

Internet

Eksplorasi Anak di Tiktok, Pengelola Panti Asuhan Divonis 5 Tahun Penjara di PN

Medan Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2025 Pukul 21.20

Pengelola Panti Asuhan yang Eksploitasi Anak di Medan Divonis 5 Tahun Penjara

Diakses Pada Tanggal 04 Januari 2025 Pukul 13.39

LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Wawancara

1. Berdasarkan kasus yang pernah ditangani, apa bentuk eksploitasi anak yang terjadi di panti asuhan?

Bentuk eksploitasi yang pernah terjadi yaitu eksploitasi ekonomi, khususnya melalui siaran langsung di media sosial untuk menggalang donasi. Tujuannya jelas, yaitu mengambil keuntungan dari kondisi anak-anak yang seharusnya dilindungi dan diasuh dengan layak.

2. Bagaimana cara atau modus yang digunakan oleh pemilik panti asuhan dalam mengeksploitasi anak asuh?

Modus yang digunakan menyiarkan anak-anak dalam kondisi memprihatinkan lewat live TikTok, untuk menarik simpati dan donasi dari masyarakat.

3. Apakah eksploitasi ini dilakukan secara individu atau terorganisir?

Eksploitasi ini dilakukan secara individu oleh pemilik panti, namun ada keterlibatan orang terdekat dalam hal teknis seperti perekaman dan pengelolaan akun media sosial.

4. Apakah anak asuh biasanya menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi?

Anak asuh tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi. Mereka mengira tampil di media sosial adalah kewajiban atau bentuk pengabdian, karena kurangnya pemahaman soal hak-hak mereka.

5. Bagaimana respons anak-anak terhadap eksploitasi yang mereka alami?

Sebagian besar anak-anak menunjukkan sikap pasif karena takut dan bergantung pada pengelola panti. Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka dieksploitasi. Tapi setelah mendapat pendampingan dan edukasi, ada yang mulai berani bicara dan melapor.

6. Apa saja faktor utama yang menyebabkan pemilik panti asuhan melakukan eksploitasi terhadap anak asuh?

Faktor utamanya motif ekonomi, kurangnya pengawasan dari pemerintah, dan penyalahgunaan kepercayaan masyarakat. Pengelola memanfaatkan simpati publik untuk menarik donasi, tapi dananya justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

7. Apakah faktor ekonomi menjadi alasan utama eksploitasi anak di panti asuhan?

Ya, faktor ekonomi menjadi alasan utama. Pengelola tergiur keuntungan pribadi dari donasi yang masuk, apalagi tanpa adanya transparansi yang jelas.

8. Apakah lemahnya pengawasan dari pemerintah berkontribusi terhadap eksploitasi anak asuh?

Benar, lemahnya pengawasan pemerintah sangat berkontribusi. Minimnya kontrol membuat praktik eksploitasi bisa terjadi tanpa terdeteksi.

9. Bagaimana peran masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kasus eksploitasi anak di panti asuhan?

Masyarakat punya peran yang besar. Dengan mengenali tanda-tanda eksploitasi dan segera melapor ke pihak berwenang, seperti dalam kasus di

Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya, kita bisa cegah eksploitasi sejak dini.

10. Apakah kurangnya edukasi hukum menjadi penyebab sulitnya pencegahan eksploitasi anak di panti asuhan?

Benar, kurangnya edukasi hukum jadi salah satu penyebab utama sulitnya pencegahan eksploitasi anak. Baik pengelola panti maupun masyarakat sering tidak paham hak anak dan sanksi hukum, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan.

11. Apa regulasi hukum yang berlaku dalam melindungi anak asuh dari eksploitasi di panti asuhan?

Hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, eksploitasi anak, baik ekonomi maupun seksual, dilarang keras dan pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana.

12. Apa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus eksploitasi anak di panti asuhan?

Hambatan utama yang kami hadapi adalah minimnya laporan dari korban karena rasa takut dan tekanan dari pihak panti. Selain itu, kurangnya pengawasan dari lembaga terkait dan birokrasi antarinstansi juga memperlambat penanganan.

13. Apa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku eksploitasi anak asuh di panti asuhan?

Pelaku eksploitasi anak di panti asuhan bisa dijerat dengan UU Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun dan/atau denda Rp200 juta. Jika melibatkan kekerasan atau perdagangan anak, bisa dikenakan pasal tambahan dari KUHP atau UU TPPO. Panti juga bisa dicabut izinnya dan masuk daftar hitam oleh Dinas Sosial.

14. Bagaimana mekanisme kerja sama antara kepolisian dengan dinas sosial dan lembaga lainnya dalam menangani kasus eksploitasi anak?

Kami di Polrestabes Medan bekerja sama dengan Dinas Sosial melalui koordinasi dalam penerimaan laporan, penyelidikan oleh Unit PPA, serta perlindungan korban. Dinas Sosial menyediakan rumah aman, pendampingan psikologis, dan memastikan hak anak terpenuhi selama proses hukum.

15. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan eksploitasi anak di panti asuhan?

Untuk mencegah eksploitasi anak di panti asuhan, kami mendorong pengawasan rutin, mekanisme pelaporan yang mudah seperti hotline, serta edukasi bagi pengelola soal hak anak dan sanksi hukum. Kami juga mengajak masyarakat ikut mengawasi dan mendorong penegakan hukum tegas, termasuk pencabutan izin bagi panti yang melanggar.

Lampiran II Dokumen Penelitian

